

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli atau berdagang menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubidah*. Sedang menurut istilah, jual beli atau berdagang adalah pemindahan hak milik asal seseorang kepada orang lain atas dasar kesepakatan bersama, dengan imbalan barang atau komoditi. Prinsip jual beli menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam bertransaksi, namun kegiatan tersebut tetap disertai dengan keridhaan mengharap kepada Allah SWT. Islam menyampaikan ajaran tentang kapan dan bagaimana umat Islam dapat melakukan transaksi jual beli dan barang atau jasa yang dapat diperdagangkan di pasar Muslim.

Islam telah mengatur sedemikian rupa bagaimana para pedagang dapat mendamaikan aktivitas perdagangannya dengan tatap berkewajiban beribadah kepada Allah SWT. Pada umumnya usaha dan kepentingan ekonomi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri, serta disebut menjadi suatu keharusan oleh hukum Islam.⁸

Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh-contoh tentang sistem perdagangan, yaitu jualbeli dengan amanah, dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Seseorang yang melakukan jual beli bukan sekedar

⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), 15.

mencari keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya, tetapi juga mencari dan mendapat keberkahan, dengan mendapatkan keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SW .⁹

2. Dasar hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli yang diperbolehkan yaitu berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah serta ijma.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum jualbeli pada Al-Qur'an diantaranya ada pada Surat an-Nisaa' ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa: 29).*¹⁰

b. Al Hadis

Diantara hadis yang menjadi dasar jualbeli yakni hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi' bahwa :

عَنْ رِّفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي الكَسْبِيبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : يَا قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ.

“Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya wacana mata

⁹ Burhanudin Salam, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2000), 202.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 65.

pencapaian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya serta setiap jual beli yang mabrur.”¹¹

c. Ijma

Para ulama sepakat bahwa jual beli itu halal dan ada hikmah didalamnya. Pada dasarnya, manusia bergantung pada barang yang mudah didapatkan orang lain, dan tentunya tanpa timbal balik, orang tersebut tidak akan memberikannya.¹² Jadi jual beli membantu memenuhi kebutuhan semua orang dan membayar kebutuhan mereka.

Menurut dasar hukum tersebut di atas, akidah Islam membolehkan jual beli karena memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya selama jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka dan rela agar tidak ada pihak yang merasa terugikan.

3. Rukun dan syarat jual beli

Di dalam jual beli memiliki rukun dan syarat yang wajib dipenuhi, sebagai akibatnya jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun Jual beli antara lain:

a) *Akad* (ijab Kabul)

Akad merupakan istilah dari penjual dan konsumen. Jual beli belum dinyatakan sah apabila belum terjadi ijab dan qobul, pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, namun kalau tidak memungkinkan, contohnya orang bisu atau yang lainnya boleh

¹¹ Hadist Mustadrak Hakim Arab No. 2194 dalam https://carihadis.com/Mustadrak_Hakim_Arab/2194 diakses pada 8 Juli 2022.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 75.

melakukan ijab qobulnya menggunakan tanda isyarat atau berbentuk surat dengan tetap mengandung arti dari ijab serta qobul.¹³

b) *Aqid* (penjual serta konsumen)

Syarat untuk orang melakukan akad antara lain:

- a. Baligh dan berakal
- b. Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)
- c. Halal

c) *Ma'qud Alaih* (objek jual beli).

Syarat benda yang dapat dijadikan objek akad adalah: suci, memberi manfaat, tidak dibatasi waktu, dapat dihibahkan, harta milik sendiri dan diketahui. Selain syarat rukun jual beli diatas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain, yaitu:

- a. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dinyatakan sah apabila:
 - a) Tidak terdapat cacat dalam transaksi, seperti tidak diketahuinya standar komoditi yang diperdagangkan, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, harganya tidak jelas, transaksinya mengandung unsur pemaksaan, penipuan, kerugian, dan kondisi lainyang membuat transaksi itu rusak.
 - b) Jika barang yang diperdagangkan adalah barang bergerak, maka barang tersebut dapat langsung dikuasai oleh konsumen dan harga

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), 70.

barang tersebut dikuasai oleh penjual. Untuk real estat, dapat dikontrol sesuai dengan peraturan (norma) setempat setelah menyelesaikan korespondensi.

- b. Jika pemegang akad mempunyai hak untuk melakukan jual beli, maka dapat dilakukan penjualan baru, yaitu orang yang membeli dan menjual barang orang lain atas nama orang tersebut harus mendapatkan persetujuan dari orang yang diwakilinya.
- c. Mengenai syarat penggunaan keabsahan kaidah akad jual beli, para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli hanya mengikat jika jual beli tersebut terbebas, dan jika jual beli tersebut belum mengikat maka boleh dibatalkan apabila masih adanya hak *khiyar*.¹⁴

Sedangkan, syarat dari jual beli yang harus di penuhi dalam akad jual beli, yaitu :

- a) Syarat *in 'iqad* (terjadinya akad)
- b) Syarat sahnya akad jual beli
- c) Syarat kelangsungan jual beli (*syarat nafadz*)
- d) Syarat mengikat (*syarat luzum*)

Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat *gharar* (penipuan).

¹⁴ http://journal.uin-alaudin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4890/0. diakses pada tanggal 13 September 2022, pukul 19.54.

Apabila syarat *in 'iqad* (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi), maka menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiah akad menjadi *fasid*. Apabila syarat *nafadz* (kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat *luzum* (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi *mukhayyar* (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.¹⁵

4. Macam-macam Jual Beli

a. Pada hukum jual beli yang berlaku bisa di kreterikan menjadi tiga yaitu:

- 1) Jual beli *shahih*. Dikatakan jualbeli shahih sebab jualbeli tersebut sesuai dengan ketentuan syara'. Yaitu telah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan.
- 2) Jual beli *batil*, yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau jual beli yang sifatnya tidak preskriptif.¹⁶
- 3) Jual beli *fasid*, jual beli *fasid* dengan batal itu berbeda. Hukumnya tidak sah jika kerusakan dari penjualan tersebut berkaitan dengan penggunaan barang yang diperdagangkan, seperti penjualan atau konsumenan barang ilegal. Jika kerusakan penjualan menyangkut hargabarang dan dapat diperbaiki, maka penjualan disebut fasid.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 187.

¹⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 108

Namun, kebanyakan ulama tidak membedakan antara dua jenis jual beli tersebut.

b. Ditinjau dari segi objek (barang).

Dilihat dari sumber barang-barang yang menjadi objek penjualan, dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Jual beli barang berwujud, yaitu pada saat melakukan akad jual beli barang yang diperjualbelikan berada di hadapan konsumen maupun penjual.
- 2) Jual beli dengan ciri-ciri yang ditentukan dalam perjanjian, yaitu jual beli salam atau jual beli barang secara sukarela dengan harga yang dibayar dimuka, atau menggunakan istilah lain jual beli yang membayarkan harga dimuka, sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diberikan pada saat tertentu.¹⁷
- 3) Jual beli barang yang tidak ada, dilarang oleh Islam, karena barang tersebut tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian dari salah satu pihak.

c. Ditinjau dari Subjek (Pelaku Akad)

- 1) Akad jual beli secara lisan

Akad jual beli secara lisan adalah akad yang dilaksanakan melalui kesepakatan lisan. Bagi orang yang bisu, hal itu digantikan

¹⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, 108

dengann penggunaan gerak tubuh, yang merupakan ciri alami untuk mengekspresikan keinginan mereka.

2) Akad jual beli menggunakan perantara

Akad jualbeli dilakukan dengan cara utusan, perantaraan, tertulis atau surat menyurat, yang sama dengan ijab kobul secara lisan. Penjualan dilakukan antara konsumendan penjual yang tidak bertatap muka dalamsuatu tempat dan diperbolehkan oleh syara jual beli tersebut.

3) Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenaldengan istilah *mu'athah* yaitu kesepakatan antara dua orang dengan menetapkan harga barang tanpa adanya ijab qobul kemudian memberikan barang tersebut kepada satu sama lain.

B. Khiyar

a. Pengertian Khiyar

Dari sudut pandang Islam, jelas bahwa referensi yang jujur dalam bertransaksi harus didasarkan pada kerangka standar yang diturunkan dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena, Sistem nilai Islam yang melandasi sikap perdagangan merupakan masalah penting yang harus dibenahi. Dalam perspektif Islam, perdagangan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi duniawi dan dimensi *ukhrawi*. Perdagangan yang dilakukan

berdasarkan nilai Islam dalam penelitian ini dipahami memiliki dimensi *ukhrawi*, begitu pula sebaliknya dengan dimensi duniawi jika suatu kegiatan perdagangan dipisahkan dari nilai-nilai Islam yang bersangkutan.¹⁸

Untuk dapat menerapkan nilai-nilai positif dan menghindari perilaku negatif dalam berdagang, maka sangat diperlukan penerapan prinsip-prinsip yang dilandasi nilai-nilai Islam terutama dalam perdagangan moderen karena saat ini rawan terhadap penipuan. Hak *khiyar* antara konsumen dan penjual, agar konsumen tidak ada yang merasa rugi bahkan tertipu dengan jual beli yang dilakukan jika menemui barang yang cacat atau rusak.

Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan.¹⁹ atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi artinya pilihan. Pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.²⁰ Secara terminologi para ulama fiqih mendefinisikan *Khiyar* dengan hak pilih salah satu atau salah kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²¹

¹⁸ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2008), 14.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 106.

²⁰ Dr. H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet.I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 129.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilaturhur*, Jilid IV, (Beirut, Dar al-Fikr), 519.

Dari segi ahli hukum, yaitu mencari keuntungan dengan dua cara, baik berupa kelanjutan akad maupun dalam bentuk pembatalan. Yang dimaksudkan adanya *khiyar* itu untuk menjamin adanya kebebasan berpikir diantara konsumen maupun penjual atau mereka yang membutuhkan khiyar. Akan tetapi, dengan adanya sistem *khiyar* ini terkadang sangat disayangkan bagi konsumen ataupun penjual yaitu ketika seorang penjual yang mengharapkan barang dagangannya laku akan tetapi tidak senang jika barangnya dikembalikan setelah melakukan jual beli atau jika konsumen sangat berharap untuk mendapatkan barang-barang yang dia beli, tentu dia tidak akan senang jika uang itu dikembalikan lagi setelah penjualan perjanjian jual beli. Oleh karenanya, untuk menentukan *khiyar* itu sah atau tidak harus dilakukan adanya ikrar dari kedua belah pihak yang melakukannya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli tersebut karena adanya cacat barang atau terjadi kesepakatan lain yang mengharuskan adanya khiyar. Tujuan dari adanya *khiyar* adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi penjual maupun konsumen agar dari mereka tidak ada yang merasa atau mengalami kerugian yang disebabkan dari proses transaksi jual beli yang dilakukan.²²

b. Dasar hukum *Khiyar*

Berdasarkan prinsip wajib untuk menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam berdagang, penjual dilarang menyembunyikan cacat

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh ...*, 216.

barangnya. Jika terdapat cacat dari barang yang akan dijual yang sudah diketahui oleh penjual, maka penjual wajib menunjukkannya dan tidak boleh menyembunyikan. Menyembunyikan barangan cacat dengan disengajakan termasuk dari tindakan penipuan dan kecurangan.²³

Khiyar hukumnya bolehkan berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Harist:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَفَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِطَتِ الْبُرْكَهُ. رواه أبو داود — قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَ مِنْ بَيْعِهِمَا

: “Dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya (transparan), niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua, dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Dawud berkata “sehingga mereka berdua berpisah atau melakukan jual beli dengan akad khiyar.” (HR. Al-Bukhari Muslim).²⁴

Dari hadis tersebut jelas bahwa *khiyar* didalam akad jual beli itu diperbolehkan. Selama dari kedua belah pihak saling mengetahui. Hak *khiyar* ditentukan oleh syarat-syarat Islam, dalam undang-undang negara bagi yang melakukan transaksi tersebut dan telah diatur dalam hukum perdata agar tidak terjadi kerugian diantara kedua belah pihak dalam transaksi yang dilakukannya, sehingga tercapailah kemaslahatan yang dimaksudkan dalam suatu transaksi dengan cara yang sebaiknya. *Khiyar* menurut ulama fiqh disyariatkan atau diperbolehkan karena pada masing-

²³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV Diponegoro, 1992), 153.

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), 144.

masing pihak melakukan transaksi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi.²⁵

c. Macam - macam *Khiyar*

Salah satu prinsip di dalam jual beli menurut hukum Islam adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hak ini disebut *khiyar*. Hikmahnya adalah demi kemaslahatan bagi yang melakukan transaksi tersebut agar tidak terjadi selisih paham atau saling mencurigai, agar supaya tetap menjaga kerukunan, hubungan baik dan menjalin kasih sayang. Suatu contoh terkadang seseorang yang terlanjur membeli barang, jika hak *khiyar* ini tidak ada maka akan menimbulkan perselisihan yang dapat menimbulkan kemarahan, kedengkian, dendam dan perbuatan buruk lainnya. Syariat bertujuan untuk melindungi manusia dari kejahatan tersebut, maka syariat memutuskan adanya hak *khiyar* untuk menegakkan keamanan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antara manusia.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa jenis *khiyar* yang perlu diketahui antara lain:

a. *Khiyar* Majelis

Majelis secara bahasa merupakan *masdar mimi* bentuk *julus* yang berarti tempat duduk, arti dari majlis akad menurut para ahli fiqih adalah tempat dimana dua orang yang mengadakan akad dari awal akad hingga

²⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2015), 80.

akad sempurna, sah dan wajib untuk kontrak.²⁶ Dengan demikian, Majelis Akad adalah tempat berkumpulnya dan terjadinya akad, terlepas dari keadaan para pihak yang membuat akad. Istilah majelis *khiyar* adalah *khiyar* yang ditetapkan secara syara bagi masing-masing pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada diwilayah transaksi.²⁷ Majelis *khiyar* berlaku untuk berbagai macam jual beli.

b. *Khiyar* syarat

Menurut istilah Sayyid Sabiq, *khiyar* yang dimaksud adalah *khiyar* yang mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan syarat ia dapat melakukan *khiyar* pada waktu atau saat tertentu.²⁸ meskipun untuk jangka waktu yang lama, jika ia mau maka dia bisa melakukan *khiyar* jual beli dan jika dia tidak mau maka dia bisa membatalkannya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar* syarat adalah suatu bentuk dari *khiyar* dimana pihak pelaku *khiyar* dalam akad jual beli memberikan syarat-syarat bahwa pada waktu tertentu keduanya atau salah satunya dapat memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.

c. *Khiyar aib*

Aib khiyar termasuk dalam jenis *khiyar naqishah* (pengurangan nilai persediaan). *Khiyar aib* berkaitan dengan tidak adanya kesepakatan atau kemufakatan yang telah terbentuk sebelumnya. *Khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan jual beli dan pengembalian barang karena cacatnya

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*..., 177

²⁷ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 22.

²⁸ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*,... 130.

pada suatu barang yang belum diketahui, bahwasannya aib itu dapat diketahui pada saat transaksi berlangsung atau setelah transaksi selesai.²⁹

Yang mengakibatkan *khiyar* adalah aib yang menimbulkan penurunan nilai dan harga bagi para pedagang. Berdasarkan kemufakatan para ulama, bahwasannya barang yang cacat diperbolehkan untuk di kembalikan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, yaitu hadis 'Uqbah bin Amir ra, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

عن عقبة بن عامر الجهني قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيب إلا بينه له

Artinya: Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: seseorang muslim ialah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seseorang muslim apabila menjual barang jualannya pada muslim lain yang didalamnya terdapat cacat, melainkan beliau wajib mengungkapkan (aib atau cacatnya) itu kepadanya.(HR. Al-Hakim dari 'Uqbah Ibnu Amir).

Karena kesediaannya menggunakan barang dan kondisinya. Namun, jika konsumen tidak mengetahui cacat dan menemukannya setelah menandatangani kontrak, kontrak masih berlaku dan konsumen berhak atas ganti rugi antara mengembalikannya atau menuntut ganti rugi atas cacat tersebut.

d. Hikmah *Khiyar*

Syariat *khiyar* memiliki manfaat yang dapat dipetik dari orang-orang yang terlibat jual beli. Hikmah yang dapat diperoleh yaitu :

²⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 53.

- 1) Menghindari terjadinya penyesalan pada penjual dan konsumen atau salah satunya
- 2) Menghindari penipuan pada jual beli
- 3) Mendidik penjual dan konsumen berhati-hati, cermat dan teliti saat bertransaksi
- 4) Memperkuat sikap rela di antara penjual dan konsumen
- 5) Menumbuhkan toleransi pada kedua pihak.³⁰

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³¹ Perlindungan hukum kepada konsumen dapat diwujudkan dalam 2 bentuk pengaturan, yaitu melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan transaksi barang dan atau jasa dan melalui perjanjian yang khusus dibuat para pihak (pelaku usaha dan konsumen) yang isinya antara lain mengenai ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 maka dasar perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “*segala upaya yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen*”. Perlindungan terhadap konsumen dilakukan sebelum atau pada saat atau telah terjadi transaksi yang

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 32.

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen... 1

menimbulkan suatu hubungan hukum antara pelaku usaha selaku produsen dengan konsumen sebagai subyek hukum, dan barang dan atau jasa sebagai obyek hukum dalam undang-undang ini.

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan dapat digunakan sebagai sarana preventif untuk mewujudkan perlindungan konsumen dengan berdasarkan atas hak-hak yang dimiliki manusia. Jelas telah diungkapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa yang menjadi subyek hukumnya adalah orang. Namun adanya hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan suatu masalah baru, yaitu masalah perlindungan bagi para pihak terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan tentang perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen dengan ketentuan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memberikan penjelasan tentang asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.³²

³² Sulehan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1995), 17

Asas hukum adalah prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.³³ Kecuali itu asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu rasio logis dari suatu peraturan hukum yang menilai nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu, asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan-peraturan dan hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Upaya perlindungan Konsumen di Indonesia didasarkan pada asas yang diyakini memberikan arahan dan implementasinya di tingkatan praktis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2: "*Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum*"³⁴. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai suatu bentuk usaha berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

- a. Asas manfaat, yang berarti mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 25

³⁴ *Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2.

- b. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dalam melaksanakan kewajibannya secara adil, sehingga dalam penegakan hukum tidak boleh adanya pandang bulu, tetapi harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spirituil. Selain itu asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha atau produsen, pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum konsumen.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang mengharapakan bahwa aturanaturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undangundang perlindungan konsumen harus diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan.

Selain asas, hal yang diperlukan dalam suatu peraturan adalah tujuan. Tujuan adalah sasaran, tujuan adalah cita-cita. Tujuan lebih dari hanya sekedar mimpi yang terwujud. Tujuan adalah pernyataan yang jelas. Tidak akan ada apa yang bakal terjadi dengan sebuah keajaiban tanpa sebuah tujuan yang jelas. Tidak akan ada langkah maju yang segera diambil tanpa menetapkan tujuan yang tegas. Dan tujuan dalam hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat yang bersendikan pada keadilan.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak konsumen ialah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya membahas tentang konsumen saja, tetapi didalamnya juga membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6 dan 7 yaitu sebagai berikut:

Dalam pasal 6 berisi tentang hak pelaku usaha adalah³⁵:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

³⁵ *Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 3.*

- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dalam pasal 7 membahas tentang kewajiban pelaku usaha ialah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

D. Shopee Live

1. Pengertian Shopee Live

Shopee *Live* adalah fitur yang memungkinkan penjual untuk membuat sesi *streaming* dan mempromosikan toko dan produk secara langsung ke konsumen.

Konsumen dapat langsung berkomunikasi dengan penjual secara *real-time* untuk mengetahui lebih banyak mengenai produk penjual dan membelinya secara langsung tanpa meninggalkan halaman *streaming*.

Lewat interaksi langsung dengan konsumen, penjual dapat memahami kebutuhan konsumen dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih baik untuk mereka.³⁶

Keuntungan menggunakan Shopee Live diantaranya:

1) Membangun interaksi

Shopee Live dapat menjadi media penjual berinteraksi dan membangun hubungan dengan calon konsumen secara *real-time*

2) Meningkatkan *Exposure* Toko

Semakin banyak jumlah penonton Shopee Live , maka semakin luas juga toko dan produk penjual tersiar dan dikenal

3) Meningkatkan *Followers* Toko

³⁶ <http://seller.shopee.co.id/edu/article/826>, Diakses pada tanggal 23 Mei 2022.

Streaming yang berhasil membangun hubungan baik dengan penonton akan meningkatkan pengaruh dalam menarik *followers* baru.

4) Mengoptimalkan *Branding* Toko

Shopee Live juga bermanfaat sebagai cara untuk memperkuat identitas *brand* penjual.

5) Mendemonstrasikan Keunggulan Produk

Penjual dapat mempromosikan produk dengan menyoroti perbedaan dan kualitas terbaik dari produk penjual.

2. Cara melakukan sesi *streaming* melalui aplikasi Shopee

- 1) Pada aplikasi Shopee, klik Saya lalu klik *Live Streaming*.
- 2) Masukkan judul, deskripsi dan foto yang menjelaskan *streaming* anda. Pastikan judul, deskripsi dan foto yang di tampilkan menarik dan berhubungan dengan isi *streaming* untuk meningkatkan antusiasme penonton
- 3) Tambahkan produk yang akan ditampilkan selama *streaming*.
- 4) Klik Mulai *Live Streaming* untuk memulai sesi *streaming*. Dan juga dapat mengirim notifikasi ke pengikut sebelum *streaming*.
- 5) Pilih produk yang ingin ditampilkan dan klik logo produk di kiri bawah.
- 6) Klik tombol X di kanan atas untuk mengakhiri sesi *streaming*.³⁷

³⁷ <https://seller.shopee.co.id/edu/article/1783>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

3. Cara memesan barang melalui Shopee Live

- a. Buka aplikasi Shopee dan masuk ke akun kita.
- b. Pada bagian depan, klik lihat semua dan pilih Shopee Live.
- c. Pilih toko yang akan ditonton.
- d. Klik tas warna oranye, cari produk yang ingin dibeli, lalu klik menu keranjang. Selain itu, dapat juga dengan klik pilihan “Beli Sekarang” untuk langsung melanjutkan ke proses *Checkout*.
- e. Cek produk Live streaming di keranjang belanja.
- f. Pilih produk yang akan dipesan, lalu klik menu Checkout.
- g. Masukkan alamat pengiriman, pilih kurir, serta masukkan kode voucher jika ada agar belanja lebih murah.
- h. Pilih metode pembayaran yang diinginkan, lalu klik buat pesanan³⁸

³⁸ <https://cerdasbelanja.grid.id/read/523384199/cara-belanja-di-shopee-live>. diakses pada tanggal 13 September 2022.